



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM 2019 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b, Pasal 13 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Pelaksana Panitia Pemungutan Suara Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
- KESATU : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris dan Staf Sekretaris sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - melaksanakan tugas terkait dengan urusan teknis penyelenggaraan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - melaksanakan tugas terkait dengan urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - dalam melaksanakan tugas sekretaris dan staf pelaksana Panitia Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat PPS selama 7 (tujuh) bulan, mulai bulan Maret 2018 sampai dengan September 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Maret 2018

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Bulu;
3. Ketua PPK Bulu;
4. Ketua Panwascam Bulu;
5. Ketua PPS Desa Malangan ;
6. Para Petugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor : 6 Tahun 2018
Tanggal : 13 Maret 2018

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIAT DAN STAF PELAKSANA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM 2019 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LHR	PEKERJAAN	JABATAN	KET
1.	Mariman	Sukoharjo, 05-03-1963	Sekretaris Desa	Sekretaris	
2.	Suparno	Sukoharjo, 26-08-1968	Kepala Dusun IV	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	Samsudi	Sukoharjo, 01-07-1969	Kepala Dusun I	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO